



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

PENGUMUMAN
NOMOR: 413/PP.04.1-Pu/1403/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Bengkalis, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	BENGKALIS	DAMON
2	BENGKALIS	SEBAUK
3	BENGKALIS	TELUK LATAK
4	BENGKALIS	MESKOM
5	BENGKALIS	PENAMPI
6	BENGKALIS	PENEHAL
7	BENGKALIS	KETAM PUTIH
8	BENGKALIS	KELEMANTAN
9	BENGKALIS	KELEBUK
10	BENGKALIS	PALKUN
11	BENGKALIS	SUNGAI BATANG
12	BENGKALIS	PRAPAT TUNGGAL
13	BENGKALIS	SIMPANG AYAM
14	BENGKALIS	SENDERAK
15	BENGKALIS	KELEMANTAN BARAT
16	BENGKALIS	DAMAI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
17	BENGKALIS	PANGKALAN BATANG BARAT
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	BANTAN	BANTAN AIR
2	BANTAN	TELUK PAMBANG
3	BANTAN	PAMBANG PESISIR
4	BANTAN	KEMBUNG BARU
5	BANTAN	PASIRAN
6	BANTAN	BANTAN SARI
7	BANTAN	BANTAN TIMUR
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	SEJANGAT
2	BUKIT BATU	DOMPAS
3	BUKIT BATU	PANGKALAN JAMBI
4	BUKIT BATU	SUNGAI SELARI
5	BUKIT BATU	BATANG DUKU
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	MANDAU	BATANG SEROSA
2	MANDAU	HARAPAN BARU
3	MANDAU	BATHIN BETUAH
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	RUPAT	MAKERUH
2	RUPAT	HUTAN PANJANG
3	RUPAT	SUKARJO MESIM
4	RUPAT	DARUL AMAN
5	RUPAT	PARIT KEBUMEN
6	RUPAT	PANCUR JAYA
7	RUPAT	DUNGUN BARU
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	RUPAT UTARA	TANJUNG PUNAK
2	RUPAT UTARA	TITI AKAR
3	RUPAT UTARA	HUTAN AYU
4	RUPAT UTARA	SUKA DAMAI
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	SIK KECIL	LANGKAT
2	SIK KECIL	SADAR JAYA
3	SIK KECIL	MUARA DUA
4	SIK KECIL	TANJUNG DAMAI
5	SIK KECIL	SUMBER JAYA
6	SIK KECIL	LIANG BANIR
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	PINGGIR	BALAI RAJA
2	PINGGIR	BALAI PUNGUT
3	PINGGIR	MUARA BASUNG
4	PINGGIR	PINGGIR
5	PINGGIR	SEMUNAI
6	PINGGIR	TENGGANAU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
7	PINGGIR	SUNGAI MERANTI
8	PINGGIR	PANGKALAN LIBUT
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	BANDAR LAKSAMANA	BUKIT KERIKIL
2	BANDAR LAKSAMANA	TANJUNG LEBAN
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	TALANG MUANDAU	BERINGIN
2	TALANG MUANDAU	KOTO PAIT BERINGIN
3	TALANG MUANDAU	MELIBUR
4	TALANG MUANDAU	TASIK TEBING SERAI
5	TALANG MUANDAU	SERAI WANGI
6	TALANG MUANDAU	KUALO PENASO
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	BATHIN SOLAPAN	PETANI
2	BATHIN SOLAPAN	BULUH MANIS
3	BATHIN SOLAPAN	PAMESI
4	BATHIN SOLAPAN	KESUMBO AMPAI
5	BATHIN SOLAPAN	BATHIN SOBANGA
6	BATHIN SOLAPAN	SEBANGAR
7	BATHIN SOLAPAN	BONCAH MAHANG
8	BATHIN SOLAPAN	BALAI MAKAM
9	BATHIN SOLAPAN	SIMPANG PADANG
10	BATHIN SOLAPAN	PEMATANG OBO

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:


- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis;

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bengkalis, 31 Desember 2022

Ketua,



ELMIAWATI SAFARINA